

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perekonomian nasional dewasa ini yang senantiasa bergerak cepat disertai dengan tantangan yang semakin luas, harus diikuti secara tanggap oleh perbankan nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Dalam hal ini bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang sangat penting yang fungsi utamanya penghimpun dan penyalur dana masyarakat, sehingga memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Hasibuan, 2005).

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya di dalam menghimpun dana dari masyarakat. Tanpa adanya dana yang cukup, bank tidak dapat berfungsi sama sekali. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Bank memiliki peranan sebagai badan usaha yang kekayaannya terutama berupa aset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, bukan hanya mencari keuntungan saja.

Peranan perbankan nasional penting dan perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional.

Selain itu, bank merupakan lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, membantu kelancaran sistem pembayaran, dan yang tidak kalah pentingnya adalah lembaga yang menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah yaitu kebijakan moneter. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan utamanya adalah menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Selain itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Jenis bank di Indonesia ada dua macam yaitu bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah terletak pada prinsip yang digunakan. Bank syariah beroperasi menggunakan prinsip bagi hasil untuk menghindari *riba'* yang menurut Islam adalah haram, sedangkan bank konvensional menggunakan bunga dalam operasi dan berprinsip meraih keuntungan yang sebesar-besarnya.

Pada awal krisis moneter, Bank Syariah merupakan bank yang belum begitu terkenal di masyarakat Indonesia, hal tersebut dikarenakan masyarakat Indonesia hanya mengenal bank hasil cetakan negara kapitalis yaitu Bank Konvensional. Bank Konvensional adalah bank yang berasaskan sistem bunga, dimana sistem bunga dalam Islam haram hukumnya, karena termasuk *riba*. Sedangkan Bank

Syariah menganut asas sistem bagi hasil, yang menyatakan kedua belah pihak harus terlebih dahulu melakukan akad atau perjanjian baik dari segi keuntungan maupun dari segi pembagian resiko apabila mengalami kerugian, pada sistem bagi hasil tidak terdapat salah satu pihak diuntungkan atau dirugikan.

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Bank Syariah yang menerapkan sistem bagi hasil merupakan hal yang baru di Indonesia, karena masyarakat lebih mengenal sistem perbankan konvensional yang menerapkan pemakaian bunga. Sehingga dalam masyarakat sudah

terbentuk pola pikir bahwa kegiatan dalam bank tidak dapat dipisahkan dengan bunga. Padahal di luar negeri sudah populer sistem bagi hasil atau dikenal dengan nama bank tanpa bunga sesuai tuntunan syariah Islam. Masyarakat Indonesia menganggap bunga sebagai sesuatu yang wajar untuk imbalan pemakaian uang dalam proses produktif, misalnya industri dan perdagangan.

Dengan adanya alternatif sistem bank syariah berupa bagi hasil akan mendorong pemilik atau pemegang uang ini akan melakukan investasi untuk menghasilkan produk berupa barang dan jasa. Sebagaimana telah diuraikan di atas, analisa sistem yang digunakan sebagai perbandingan antara bank konvensional yang menerapkan bunga dengan bank syariah yang menerapkan bagi hasil dimana pada perbankan konvensional, bunga adalah pusat berputarnya sistem perbankan. Bunga menjadi salah satu instrument terpenting yang berperan dalam upaya penghimpun dana tabungan masyarakat. Pada umumnya bunga diartikan sebagai biaya yang dikenakan kepada peminjam atau imbalan yang diberikan kepada penyimpan yang besarnya telah ditetapkan dimuka.

Ada beberapa alasan mengapa bank perlu membayar bunga kepada penyimpan dana:

1. Dengan menyimpan uangnya di bank, penabung telah mengorbankan kesempatan atas keuntungan yang mungkin diperoleh dari pemakaian dana itu andai kata ia melakukannya.
2. Dengan menyimpan uangnya di bank, penabung telah mengorbankan kesempatan pemakaian dana untuk keperluan konsumsi.

Perhitungan bunga tabungan yang lazim dilakukan oleh bank adalah bunga harian atau bunga bulanan dengan cara :

- 1) Berdasarkan lamanya saldo yang mengendap dengan suku bunga yang berubah-ubah.
- 2) Berdasarkan lamanya saldo yang mengendap dengan suku bunga tabungan yang tetap.
- 3) Berdasarkan saldo terendah setiap bulan dengan memperhatikan saldo minimum, suku bunga bervariasi menurut saldo tertentu atau tetap.

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan non konvensional (Syariah) adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah, sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil. Pada Bank Konvensional, *return* dapat dilihat dari sistem bunga yaitu presentase terhadap dana yang disimpan yang telah ditetapkan di awal transaksi sehingga nilai nominalnya dapat diketahui dan dipastikan tanpa melihat laba rugi yang akan terjadi nanti. Sedangkan pada Bank Syariah, *return* yang didapat oleh nasabah merupakan sistem bagi hasil (*profit loss sharing*), yakni nisbah (presentase bagi hasil) yang besarnya ditetapkan diawal transaksi yang bersifat tetap, namun nilai nominalnya belum dapat diketahui dengan pasti, melainkan melihat laba rugi yang akan terjadi nanti dengan membandingkan suku bunga deposito di bank Konvensional maupun bank syariah. Deposito merupakan simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam

jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Besarnya suku bunga produk deposito bank konvensional dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Daftar Suku Bunga Deposito Berjangka Pada Bank Mandiri
Dalam Rupiah

DEPOSITO RUPIAH (Rp)				
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
IDR < 1M	5,75 %	6,25 %	6,25 %	6,75 %
IDR 1M - < 5 M	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,75 %
IDR >= 5 M	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,75 %

Sumber : Bank Mandiri, Tahun 2015

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa besarnya tingkat nominal deposito yang di investasikan oleh deposan memiliki tingkat suku bunga sama atau hampir sama, yang membedakan besarnya tingkat bunga yang akan diperoleh oleh nasabah khususnya deposito adalah jangka waktu dari deposito.

Untuk melihat besarnya nisbah deposito yang diterapkan oleh Bank Syariah dapat dilihat pada Tabel 1.2 di bawah ini :

Tabel 1.2
Nisbah pada Bank Syariah Mandiri Untuk
Produk Deposito berjangka dalam Rupiah

JENIS SIMPANAN	NISBAH (NASABAH)
RUPIAH (Rp)	
Deposito 1 Bulan	51,00 %
Deposito 3 Bulan	52,00 %
Deposito 6 Bulan	53,00 %
Deposito 12 Bulan	54,00 %

Sumber : Bank Syariah Mandiri Tahun 2015

Pada Tabel 1.2 dapat dilihat terdapat perbedaan yaitu pada bank syariah menggunakan nisbah yang tidak menetapkan persentase angka tertentu tetapi persentase proporsi antara nasabah dengan perusahaan. Sedangkan pada bank konvensional menggunakan sistem bunga, yang suku bunganya bersifat baku. Dengan adanya perbedaan ini maka secara otomatis metode perhitungan deposito antara sistem bagi hasil dan sistem bunga juga berbeda.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian yang membahas masalah “**ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA SISTEM BUNGA PADA BANK KONVENSIONAL DENGAN SISTEM BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH**”.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perbandingan antara metode sistem Bunga pada Bank Konvensional (Bank Mandiri) dengan sistem Bagi Hasil pada Bank Syariah (Bank Syariah Mandiri)?
2. Bagaimana perbedaan perhitungan antara sistem Bunga pada Bank Konvensional (Bank Mandiri) dengan sistem Bagi Hasil pada Bank Syariah (Bank Syariah Mandiri)?

1.3 Pembatasan Masalah

Agar permasalahan menjadi lebih jelas dan terarah maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan masalah hanya pada *return* deposito dari

bunga dan bagi hasil produk deposito masing masing Bank, yaitu Bank Mandiri di Kantor Cabang Pontianak Jl. Tanjungpura dan Bank Syariah Mandiri di Kantor Cabang Pontianak Kota Jl. Sultan Abdurrahman.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perbandingan antara sistem bunga pada Bank Konvensional (Bank Mandiri) dengan sistem bagi hasil pada Bank Syariah (Bank Syariah Mandiri).
2. Untuk mengetahui perbedaan perhitungan antara sistem bunga pada Bank Konvensional (Bank Mandiri) dengan sistem bagi hasil pada Bank Syariah (Bank Syariah Mandiri).

1.5 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis untuk menerapkan berbagai teori dan disiplin ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan serta dapat mengaplikasikannya dengan praktek yang ada di lapangan khususnya pada lembaga keuangan perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah.

2. Bagi masyarakat umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau sebagai referensi bagi nasabah pengguna produk tabungan deposito untuk dapat memilih Bank mana yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

3. Bagi pengembangan ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut mengenai perbandingan sistem bagi hasil pada Bank Syariah dan sistem bunga pada Bank Konvensional.

Universitas Tanjungpura